



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**RITA KURNIA**, bertempat tinggal di Girimukti Rt.002, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Pnj., tanggal 09 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 15 Mei 2019, dibawah Register Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Pnj., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat rekam E-KTP terdapat kekeliruan nama yang seharusnya bernama Rita tetapi tidak sesuai dengan Buku Nikah;
2. Bahwa setelah Pemohon perhatikan, ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon di Kartu Keluarga Nomor : 6409010808070260, KTP Nomor : 6409016307720001, dan Akte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 6409-LT-14082012-0060 yang tidak sesuai dengan Buku Nikah;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam/Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan nama Pemohon (Rita Kurnia) diubah menjadi (Rita);
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kutipan Akte Keluarga No 6409010808070260;
- 4) Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum ke dua yakni adanya penambahan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 6409-LT-14082012-0060 tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-14082012-0060 atas nama RITA KURNIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 09 Mei 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6409010808070260 atas nama Kepala Keluarga : ESKAR MAHMUD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1999 tertanggal 07 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409016307720001 atas nama RITA KURNIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 09 November 2012, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/477/2007 atas nama SITI ZAHROTUL JANNAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Januari 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 470/160/Pem-DG atas nama RITA KURNIA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Girimukti tertanggal 09 Mei 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 merupakan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ABDUL RAHIM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis RITA KURNIA menjadi RITA karena tidak sesuai dengan akta kelahiran anak Pemohon dan buku nikah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan suami dari seorang laki-laki yang bernama MAHMUD;
  - Bahwa SITI ZAHROTUL JANNAH merupakan anak dari Pemohon dan MAHMUD;
  - Bahwa RITA KURNIA merupakan orang yang sama dengan RITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. KASMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis RITA KURNIA menjadi RITA karena tidak sesuai dengan akta kelahiran anak Pemohon dan buku nikah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan suami dari seorang laki-laki yang bernama MAHMUD;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SITI ZAHROTUL JANNAH merupakan anak dari Pemohon dan MAHMUD;
- Bahwa RITA KURNIA merupakan orang yang sama dengan RITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Girimukti, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (bukti P-2, P-4, P-6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Pemohon sebagaimana tertera pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-14082012-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 09 Mei 2019 yang semula tertulis RITA KURNIA menjadi RITA dikarenakan nama tersebut tidak sama dengan

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tertera di dalam akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-5) maupun kutipan akta nikah Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi ABDUL RAHIM dan Saksi KASMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1999 tertanggal 07 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-3, foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/477/2007 atas nama SITI ZAH RATUL JANNAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Januari 2007, diberi tanda bukti P-5, maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah RITA;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Surat Keterangan Nomor 470/160/Pem-DG atas nama RITA KURNIA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Girimukti tertanggal 09 Mei 2019, diberi tanda bukti P-6, yang menyatakan bahwa RITA KURNIA merupakan orang yang sama dengan RITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan : Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LT-14082012-0060 tertanggal 09 Mei 2019 yang tertulis RITA KURNIA menjadi RITA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya mengubah nama tersebut;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA**, tanggal **28 MEI 2019** oleh **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **ARIA WIDIA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ARIA WIDIA, S.H.**

**GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum**

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNBK Panggilan: Rp 6.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) ;